

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI  
PERDAGANGAN NO. 15/M-DAG/PER/4/2013 TAHUN 2013  
TERHADAP JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI  
(Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Moh. Yoda Arfiansyah Noer**

**NIM. C92217092**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Yoda Arfiansyah Noer

NIM : C92217092

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri  
Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun  
2013 Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Di Desa  
Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'TEL', 'METERAI TEMPEL', and '43FAJX281523784'.

Moh. Yoda Arfiansyah Noer

NIM. C92217092

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Yoda Arfiansyah Noer NIM. C92217092 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Juli 2021

Pembimbing,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Yoda Arfiansyah Noer NIM. C92217092 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 16 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001

Penguji II,



Dr. H. Darmawan, SHI, MHI  
NIP. 19804102005011004

Penguji III,



Dr. M. Sulthon, M. A.  
NIP. 1975205152006041003

Penguji IV,



Miftakhur Rokhman Habibi, MH  
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 13 Agustus 2021  
Menegaskan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Yoda Arfiansyah Noer  
NIM : C92217092  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam  
E-mail address : yodaarfiansyah1975@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 15/M-DAG/PER/4/2013 TAHUN 2013 TERHADAP JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI (Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 September 2021

Penulis

  
(*Moh. Yoda Arfiansyah Noer*)













Tidak ada dalam produksi, distribusi, atau kuantitas. Tidak banyak masalah atau persoalan karena sifat ini maka banyak metode yang tersedia. Bisa berupa kotoran hewan, hewan busuk, sisa tumbuhan atau daun kering. Tapi jika kita lihat pupuk anorganik, pupuk buatan dari proses pengolahan zat kimia. Dalam hal ini pemerintah memilih jenis pupuk ini untuk disubsidikan kepada petani. Pupuk bersubsidi dapat diartikan pupuk jenis anorganik yang terdiri dari urea, ZA, SP-36, dan NPK. Dalam pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Disini petani dapat lebih mudah memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau dengan membeli pupuk di pengecer yang sudah distribusikan oleh pemerintah, dan modal tanam yang lebih rendah sehingga pendapatan petani lebih tinggi.

Berbagai kebijakan yang terus dilakukan pemerintah untuk mendorong efektivitas penggunaan pupuk meliputi aspek teknis penyediaan dan distribusi atau melalui harga bersubsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk dilaksanakan dari tahap perencanaan dimana perlu ditetapkan harga eceran tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi pengguna pupuk cukup komprehensif. Namun berbagai kebijakan tersebut tidak menjamin kecukupan pasokan pupuk pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Lebih khusus lagi, berbagai situasi masih terjadi antara lain pasokan pupuk yang mengalami kelangkaan di berbagai daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang khususnya di wilayah Kabupaten Tuban yang menyebabkan petani terlambat melakukan pemupukan dan margin











Skripsi saudara Fakhrudin Ahmad jurusan muamalah fakultas syariah IAIN Wali Songo Semarang tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi*” (*Studi Kasus Penjualan Pupuk Petrokimia Bersubsidi Oleh CV. Yunita Jaya Rembang*). Skripsi ini menjelaskan, ketika distributor menjual pupuk kepada konsumen dengan harga tinggi dengan alasan persediaan langka, bahkan jika pupuk yang seharusnya dialokasikan ke target yang telah ditentukan disimpan, kemudian dijual ke daerah lain atau pengusaha dengan modal besar dengan harga lebih tinggi.

Skripsi saudara Lia Marlina jurusan ekonomi Islam fakultas syariah dan ekonomi Islam IAIN Metro tentang “*Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau Dari Ekonomi Islam*” (*Studi Kasus Dikelompok Tani Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah*). Skripsi ini menjelaskan di Desa Nabung dimana harga pupuk yang di jual kelompok tani tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Dari beberapa skripsi di atas yang fokus tentang hukum Islam dan ekonomi Islam sesungguhnya telah banyak dibicarakan oleh para praktisi maupun para pemikir. Namun hanya mengkaji tentang ekonomi Islam serta hukum Islamnya saja. Tetapi isi penulisan skripsi ini terfokus jual beli dengan menggunakan Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/Mdag/Per/4/2013.

































































kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal. Ini seperti membeli dan menjual barang-barang (darah, khamr, dan babi) dalam hal kerusakan pada jual beli itu, yang menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki. Oleh karena itu jual beli disebut fasid.

Namun Jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli fasid dan jual beli yang batal. Menurut mereka ada dua jenis jual beli, yaitu: jual beli sah dan jual beli yang batal. Jika rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah sebaliknya apabila salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, jadi jual beli itu batal.

Diantara jual beli yang fasid menurut para ulama, antara lain:

- 1) Jual beli *al-Majhul* yaitu benda atau produk secara global tidak diketahui secara menyeluruh.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual berkata kepada pembeli, “saya jual mobil ini pada engkau bulan depan setelah gajian”. Jual beli ini bathil menurut jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau masa tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Maksudnya, jual beli ini baru sah jika masa yang ditentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo
- 3) Jual beli barang yang gaib, yang tidak terlihat tidak dapat































kurang dari satu tahun, seperti yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW.

- b. Menimbun untuk dijual, kemudian pada saat nilai naik dan kebutuhan individu benar-benar mendesak pada saat itu dijual sehingga rakyat terdorong untuk mendapatkannya dengan harga mahal.
- c. Yang ditimbun adalah kebutuhan pokok masyarakat seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika bahan lain dimiliki oleh banyak pedagang, tetapi tidak termasuk dalam kebutuhan masyarakat dan tidak merugikan individu, itu tidak termasuk penimbunan.

2. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ihtikar adalah makruh tahrim. Makruh tahrim adalah haram dari anjuran usul fiqh mazhab Hanafi yang bergantung pada anjuran zhanni (relatif). Dalam masalah ihtikar, seperti yang ditunjukkan oleh mazhab ini, larangan keras hanya muncul dari hadits-hadits yang bersifat ahad (hadits yang dijelaskan oleh satu, dua, atau tiga orang dan tidak sampai pada derajat mutawatir). Derajat hujah hadits pada ahad adalah zhanni. Sedangkan kaidah umum yang qathi (tidak diragukan lagi) adalah bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membeli dan menjual produk mereka tanpa halangan dari orang lain. Menjual barang sesuatu atau tidak adalah urusan individu itu sendiri.

















d. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan/ desa (kelompok tani) yang ditentukan oleh distributor.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan mendistribusikan pupuk bersubsidi sebelum sampai ke konsumen akhir atau petani penyaluran pupuk tersebut melalui beberapa lini I sampai lini IV hingga sampai konsumen akhir.

Sedangkan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, 60/Permentan/SR.130/11/2014 tentang penyaluran pupuk bersubsidi di sektor pertanian diatur sebagai berikut:

- a. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- b. Pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen kepada distributor (distributor lini III) yang ditunjuk di wilayah kerjanya. Selain itu, distributor akan menyalurkan ke pengecer yang ditentukan di wilayah kerjanya (penyaluran di lini IV). Pendistribusian pupuk kepada petani/kelompok tani dilakukan oleh pengecer resmi yang ditunjuk di wilayah kerjanya.
- c. Pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan dengan sistem tertutup yang berpedoman pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan



Pertanian yang berlaku. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 01 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 pasal 15 ayat (2) dan (3) yang berbunyi :

(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pupuk Urea = Rp1.800/kg
- b. Pupuk SP-36 = Rp2.000/kg
- c. Pupuk ZA = Rp1.400/kg
- d. Pupuk NPK = Rp2.300/kg
- e. Pupuk NPK Formula Khusus = Rp. 3.000/kg
- f. Pupuk Organik = Rp. 500/kg

(3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi secara tunai dan/atau menggunakan Kartu Tani dalam kemasan volume sebagai berikut:

- a. Pupuk Urea = 50 kg
- b. Pupuk SP-36 = 50 kg
- c. Pupuk ZA = 50 kg
- d. Pupuk NPK = 50 kg
- e. Pupuk NPK Formula Khusus = 50 kg
- f. Pupuk Organik = 50 kg

Untuk mencegah penjualan pupuk di atas harga ecer tertinggi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yaitu, “Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.”. Jika pengecer masih menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 ayat (4) peraturan menteri perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Kemudian akan diberikan sanksi berupa:

1. Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis.
2. Sanksi peringatan tertulis terakhir.
3. Sanksi pencabutan izin SIUP.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam pemupukan di Indonesia yaitu masalah internal dan eksternal yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat produksi di Indonesia, ketersediaan pupuk dan harga pupuk bersubsidi.















## **B. Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban**

### **1. Distribusi Pupuk Bersubsidi Desa Plumpang**

Distribusi merupakan kelanjutan kegiatan ekonomi dalam kegiatan produksi. Hasil yang diperoleh kemudian didistribusikan dan dari satu pihak ke pihak lain. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran terpenting yang dilakukan dalam kegiatan pemasaran yaitu mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditentukan.

Desa Plumpang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban yang telah membentuk organisasi kelompok tani. Organisasi ini sangat terkenal dan kini telah memberikan manfaat bagi sebagian besar warga desa Plumpang. Tujuan dibentuknya kelompok tani ini adalah untuk mendorong penyaluran pupuk bersubsidi.

Karena kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran terpenting yang dilakukan dalam pemasaran yaitu mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditentukan.

Bedasarkan wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku ketua gabungan kelompok tani bahwa proses kelompok tani mendapatkan pupuk yaitu melalui transfer uang dulu kemudian barang







## 2. Proses Penyusunan e-RDCK dan Pengajuan Pupuk Bersubsidi

Dalam Permentan Nomor. 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan yaitu pada Lampiran II Bab IV Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi. Mengatur tentang Penyusunan e-RDCK Pupuk Bersubsidi. Pada bagian ini akan dijelaskan bahwa pupuk bersubsidi e-RDCK merupakan rencana kebutuhan pupuk selama satu tahunnya ada tiga musim musim tanam (MT 1, MT 2 dan MT 3), MT 1 dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan April, bulan Mei hingga Agustus adalah MT 2 dan bulan September sampai bulan Desember disebut MT 3. Kemudian akan dilakukan rekapitulasi secara bertahap dari desa/kelurahan sampai ke pusat (Kementerian Pertanian). Hasil rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar pengusulan pupuk bersubsidi di tingkat nasional untuk tahun yang akan datang. Pupuk bersubsidi dari distributor/ pengecer formal pupuk bersubsidi, membutuhkan RDCK pupuk bersubsidi untuk digunakan selaku perlengkapan pemesanan. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDCK). Pada tahap pengumpulan data RDCK dari Poktan kemudian dilakukan pengecekan secara bertahap dari penyuluh dan koordinator BPP. Kemudian data yang telah diperiksa akan diserahkan ke administrator untuk dimasukkan ke dalam sistem e-RDCK pada tahun 2021 Dalam sistem e-RDCK sendiri, verifikasi dan persetujuan berjenjang berasal dari direktur kantor Korlul, Kasi, Kabid, sampai dengan Kepala Dinas. Salah satu hal penting yang dapat





















Dalam praktik yang terjadi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban mengenai pupuk bersubsidi yang didistribusikan kepada kelompok tani sering melanggar peraturan pemerintah terkait harga jual pupuk tersebut. Biasanya, para pengecer menjual pupuk tersebut melebihi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam Islam praktik tersebut disebut dengan akad *bai'* (jual beli), merupakan pertukaran antara barang dengan uang yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli. Akad tersebut dapat dikatakan shahih apabila terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli.

Rukun yang pertama yakni para pihak atau biasa disebut dengan '*aqidain*, merupakan pihak yang melakukan transaksi dan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Pihak yang melakukan perjanjian harus cakap hukum dan baligh.
2. Timbulnya rasa sukarela antar pihak
3. Tidak dalam keadaan terpaksa.

Dalam akad *bai'* yang terjadi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban bahwasannya antara pengecer dengan pembeli merupakan orang yang telah dewasa dan cakap hukum. Selain itu para pihak saling sukarela dengan transaksi yang dilakukan, hal ini ditandai serah terimanya barang dengan uang oleh para pihak. Sebab jika salah satu pihak tidak ridha maka tidak akan terjadi transaksi jual belinya. Selain itu hal

tersebut dapat menjadi indikasi bahwa para pihak melakukan jual beli tidak dalam keadaan terpaksa.

Rukun yang kedua yakni objek akad (*mashnu'*), objek akad menjadi salah satu rukun yang harus ada sebab tujuan dari akad itu untuk memiliki objek yang diakadkan. Adapun syarat dari *mashnu'* meliputi :

1. Barang tersebut halal
2. Barang mempunyai manfaat
3. Barang tersebut ada dalam tanggungan
4. Barang tersebut diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, ciri-ciri dan kuantitas serta kualitasnya.

Dalam jual beli pupuk bersubsidi yang terjadi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, menunjukkan bahwa objek akad tersebut merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' dan halal. Selain itu, pupuk jelas memiliki manfaat yang sangat besar bagi pertanian masyarakat. Selain itu pupuk merupakan sesuatu yang jelas wujudnya, jenisnya dan takarannya, serta pupuk merupakan objek yang merupakan milik si penjual sehingga tidak ada unsur gharar ataupun maysir dalam akad jual belinya.

Rukun yang ketiga yakni harga (*tsaman*) merupakan harga yang ditetapkan pihak penjual atas barang yang dijual. Agar akad jual beli yang dilakukan dapat dikategorikan sah, maka harus memenuhi syarat-syarat mengenai harga, yakni:

1. Harga telah disepakati para pihak dan jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada waktu akad, meskipun secara hukum pembayaran bisa dilakukan dengan transfer atau dengan cek. Jika barang tersebut pembayarannya diakhir (hutang) maka harus jelas waktu pembayarannya kapan.

Dalam jual beli di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban bahwasannya pupuk bersubsidi tersebut dijual dengan harga di atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkannya pada hukum naluri, yang dapat menjalankan fungsinya berdasarkan penawaran dan permintaan, tetapi tidak dapat melakukan ihtikar.

Ihtikar dengan kata lain mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Inilah praktik jual beli yang terjadi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Yakni para pengecer melakukan ihtikar, sehingga dapat merugikan pihak pembeli. Dalam penetapan harga memang seharusnya hanya ada satu syarat yang bisa menggugurkan segala syarat lain, yakni adanya keridhaan antara para pihak. Sehingga tidak jadi masalah ketika harga tersebut melanggar ketentuan pemerintah. Namun, karena objek jual beli disini merupakan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang mana pemerintah telah menghitung segala biaya operasional dan produksi serta distribusinya sehingga pemerintah berhak menetapkan harga



dari pupuk tersebut.

Secara syariat Islam jelas bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan, selama akad tersebut mendatangkan kemaslahatan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengenal konsep harga yang adil yang kemudian menjadi perbincangan banyak ulama di kemudian hari. Adanya harga yang adil telah menjadi sarana dasar dalam bertransaksi yang Islami.

Secara umum, harga wajar mengacu pada harga yang tidak menyebabkan eksploitasi atau penindasan (kedholiman), harga harus mencerminkan kepentingan pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual mendapat keuntungan normal, dan pembeli mendapat keuntungan yang sama dengan harga yang dia bayarkan

Hal ini jelas bahwa penetapan harga oleh pemerintah yakni agar mencegah masyarakat tani dari penerimaan harga melebihi harga yang ditentukan pemerintah. Sehingga tercegah dari bentuk eksploitasi oleh penjual terhadap masyarakat tani. Namun yang terjadi setelah mewawancarai masyarakat bahwa masyarakat merasa dirugikan dengan harga yang dijual diatas HET tersebut.

Adapun untuk pembayarannya dilakukan dengan transfer dan barang akan dikirimkan pada pembeli. Sehingga memenuhi syarat bahwa harga harus jelas baik secara kontan maupun cicil harus ditentukan waktu pembayarannya. Kebanyakan para tani mentransfer terlebih dahulu uangnya

kemudian pupuk dikirim setelah pembayaran, namun adapula yang langsung membayar dan mengambil pupuk tersebut di pengecer.

Dari uraian tersebut diketahui bahwa jual beli yang terjadi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban tidak memenuhi syarat harga, karena adanya ihtikar, maka akad jual beli tersebut dapat dikatakan sebagai jual beli fasid. Jual beli fasid disini dapat menjadi sah apabila kedua pihak ridha dengan harga tersebut, dan pihak pembeli merasa tidak dirugikan dengan adanya kenaikan harga tersebut. Namun yang terjadi di lapangan bahwa masyarakat merasa dirugikan, dan karena hal itulah akad jual beli ini disebut dengan akad yang farid (rusak).

Selain itu, rukun jual beli yang terakhir yakni ijab qabul, merupakan unsur utama setiap transaksi yakni adanya kerelaan kedua belah pihak. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan maka kepemilikan terhadap barang dan uang telah berpindah pada pihak yang berhak atas itu. Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
2. Qabul harus sesuai dengan ijab, seperti ucapan pembeli: “saya menjual ini seharga 10 ribu maka pembeli menjawab: “saya membeli dengan harga 10 ribu”.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.

Adanya ijab qabul merupakan rukun terpenting dalam suatu transaksi, karena kerelaan menjadi unsur vital antara sah dan tidaknya jual

beli yang dilakukan, selain itu pada saat ijab qabul menghiangkan hak khiyar. Adapun jual beli pupuk subsidi yang terjadi di Desa Plumapng Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban merupakan akad yang telah terpenuhi syarat dari *'aqidain*, sehingga syarat berakal dan baligh telah terpenuhi. Selain itu, ijab dan qabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli telah sesuai sebagaimana kebiasaan yang terjadi di desa tersebut. Serta jual belinya dilakukan dalam satu majelis, baik bertemu langsung maupun melalui telepon.

Terlepas dari rukun dan syarat jual beli, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh akad yakni mengenai asas-asas akad, yang meliputi:

1. *Ikhtiyari* atau sukarela, setiap akad dilakukan berdasarkan kemauan sendiri tanpa adanya intimidasi dan paksaan dari pihak manapun.
2. *Amanah* atau menepati janji, bahwa setiap akad harus dilakukan sesuai kesepakatan dan perjanjian yang telah ditetapkan oleh para pihak agar menghindari cedera janji atau mudharat.
3. *Ikhtiyati* atau kehati-hatian, mensyaratkan suatu perjanjian harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan dengan cermat dan secara tepat.
4. *Luzum* atau tidak berubah, merupakan dampak dari akad yang dilakukan dengan tepat dan cermat bisa menghindari darinya adanya bentuk spekulasi atau *maisir*.

5. Saling menguntungkan, tujuan suatu akad yakni untuk memperoleh keuntungan masing-masing pihak sehingga mencegah dari adanya kerugian atas salah satu pihak.
6. *Taswiyah* atau kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Iktikad baik, akad harus dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
8. Sebab yang halal, bahwa setiap akad yang dilakukan harus sesuai dengan hukum dan syariat serta tidak haram.

Dalam jual beli yang terjadi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban secara jelas dilakukan secara sukarela dan amanah, yakni ditandai dengan serah terimanya barang dan saling terpenuhinya isi perjanjian anantara pihak. Disamping itu asas kemudahan juga terpenuhi, karena dengan adanya pengecer maka petani yang hanya memiliki modal kecil untuk pertaniannya dapat dibantu dengan harga pupuk yang terjangkau dan langsung datang ke rumah pembeli.

Namun karena ada beberapa masyarakat yang merasa dirugikan dengan pengambilan keuntungan oleh pengecer, sedangkan pengecer telah diberikan keuntungan oleh distributor. Sehingga tidak memuhi asas iktikad baik. Karena hanya menguntungkan satu pihak dengan kenaikan harga yang diberikan oleh pengecer kepada pembeli.

## **B. Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/Mdag/Per/4/2013 Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi**

Hubungan antara distributor dengan produsen serta pengecer dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi adalah Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Adapun isi perjanjian tersebut yakni mengenai adanya permintaan kebutuhan pupuk bersubsidi serta harga perunitnya. Keuntungan kotor dari menjual pupuk tersebut yakni Rp. 75/kilogram atau diluar ongkos transport. Sedangkan biaya bongkar yakni sekitar Rp. 5 – Rp. 6/kilogram. Sedangkan biaya transport dari distributor terhadap pengecer berkisar Rp. 10/kilogramnya. Telah dilakukan permohonan oleh distributor agar menaikkan ongkos tadi, akan tetapi pemerintah belum mengabulkannya.

Mengenai kios atau pengecer ada yang ditentukan oleh kelompok tani, adapula yang ditentukan oleh Dinas Pertanian. Penetapan harga oleh pemerintah tersebut setelah melalu rekapitulasi dan dihitung dengan biaya operasional pupuk, sehingga pemerintah dengan tegas mengeluarkan peraturan terkait penetapan harga.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian keuntungan bagi pengecer sudah diatur dan distributor yang menjual pupuk kepada pengecer sudah mempertimbangkan harga ecer tertinggi (HET). Sehingga distributor telah memperoleh keuntungan meskipun harga jual

mengikuti HET. Namun yang terjadi, keuntungan diambil juga pada saat dijual ke pembeli.

Namun yang terjadi di masyarakat di atas bahwasannya seringkali terjadi kecurangan pengecer dalam memberi harga bagi masyarakat tani yang hendak membeli pupuk. Pengecer tersebut menaikkan harga pupuk melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini didasarkan pada adanya kerugian atas harga pupuk setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang lainnya.

Namun secara hukum hal tersebut dianggap sebagai tindakan melawan hukum, karena ia telah menyalahi aturan yang ada dan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan distribusi pupuk bersubsidi kios pengecer harus membuat surat pernyataan yang isinya antara lain:

1. Tidak boleh melakukan penimbunan
2. Mempermainkan harga jual pupuk melebihi Harga Eceran Tertentu (HET)
3. Menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pihak lain dan tidak menjualnya keluar wilayah tanggungjawab
4. Tidak mengganti kemasan kantong lain
5. Senantiasa melaksanakan penjualan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.

Dari sini jelas bahwa praktik yang dilakukan masyarakat Desa Plumpung merupakan praktik jual beli pupuk bersubsidi oleh pengecer telah











- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* Surabaya.
- Haroen, Nasroen, 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gnya Mccia.
- Haroen, Nasroen, 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media. hal. 125 Ghufron A. Mas'adi, 2000. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Haroen, Nasrun, 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Paratama.
- Haroen, Nasrun, 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Paratama.
- Haroen, Nasrun, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, Nasrun, 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media.
- Hasan, Ali, 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,
- Hendi Suhendi, 2005. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Enang, 2015. *Fiqh Jual beli*,Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Hidayat, Enang, 2015. *Fiqh Jual beli*,Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Himpunan Redasi Sinar Grafika, 2004. *Himpunan Peraturan Pertanian*,Jakarta:Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementrian Agama RI, 2012. *Al-Quran dan Terjemah*, Kiaracandong Bandung: Syamil Quran.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Aplikasi Qur'an Kemenag*.
- Mardani, 2017. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad Abdurrahman Ibnu Al-Imam al-Khafid Abal Abdurrahim Mubarikafuri, *Tuhfatul-Adfal Syarih Jami' Tirmidhi*, juz IV (Bairut libanon: 'Alamiyah.1283)
- Narkubo, Cholid. Abu Achmadi, 2009. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Mu'amalah Klasik dan Konteporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nizar Usman Nizar Usman dan Rivai Veithzal, 2012. *Islamic Economics and Finance* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Partanto, Pius. dan Dahlan Barry, 2001. *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkola.
- Pasaribu, Chairuman, *hukum Perjanjian Dalam Islam Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Peyelenggara Penterjemah Al-Quran.
- Qudamah, Ibnu, al-mughni wa al-sarh al-kabir,1992. *jilid IV*, Beirut : Dar El Fikr.
- Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Desa Plumpang 2020
- Rohidin, 2016. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Romdhon, Muhammad Rizqi,2006. *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi*, Jawa Barat: Pustaka Cipasung.
- Rozalinda, 2016. *Fikih Ekonomi Syaria* Jakarta: Rajawali Pers.
- Ru'fah Abdullah dan Sohari Sahrani, 2011. *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid, 1997. *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, Bandung: Alma'arif.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Terjemah Kamaludm A. Marzuki*, Bandung : PT.AIMa'ruf.
- Setiawan, Wahyu, 2013. *Qawa'id Fiqhiyyah* Jakarta: AMZAH.
- Shahih Muslim, *Al-Muslim, Juz II*, Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby
- Soeratno, 1995. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UUP AMP YKPM.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi, 2005. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi, 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press.

- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I, Rachmat, 2001. *Fiqih Muamalah, Bandung*: Pustaka Setia.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Terasa.
- Taqdir Qodratilah , Meaty, 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta:Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.
- Umiran (Petani), *Wawancara*. Tuban, Tanggal 4 Maret 2021
- Umiran, *Petani, wawancara*, Plumpang: 10 November 2020
- Yazid, H. Muhammad, 2017. *Fiqih Muamalah* Surabaya: Imtiyaz.

